



**BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PELAYANAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Pengelolaan Dana Bergulir ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PELAYANAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
2. Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUMNag/BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari/ Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari/Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari/Desa;
3. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Pengelolaan Dana Bergulir kepada masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan layanan minimum dalam penyaluran dana bergulir yang wajib diberikan kepada pelaku koperasi, sektor rill BUMNag/BUMDes dan usaha mikro.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM adalah;

- a. menjamin terpenuhi kebutuhan pelayanan penyaluran dana bergulir untuk perkuatan modal bagi usaha koperasi, sektor rill BUMNag/BUMDes dan usaha mikro;
- b. menjamin pengelolaan dana bergulir secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip praktek bisnis yang sehat; dan
- c. menjamin keseragaman dan konsisten perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyaluran dana bergulir.

Pasal 4

- (1) BLUD Pelayanan Pengelolaan Dana Bergulir mempunyai jenis pelayanan meliputi;
 - a. pelayanan penyaluran dana bergulir; dan
 - b. pengelolaan dana bergulir.
- (2) Pelayanan penyaluran dana bergulir sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan kegiatan pelayanan penerimaan permohonan pinjaman, survei lapangan, keputusan pencairan, dan pencairan pinjaman.
- (3) Pengelolaan dana bergulir sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan kegiatan pembinaan dan monitoring usaha mitra binaan yang mempunyai pinjaman dana bergulir.

Pasal 5

Indikator, standar, ketercapaian minimal SPM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 15 Maret 2022
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 15 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan aslinya

✓M KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PELAYANAN PENGELOLAAN DANA
BERGULIR

A. PELAYANAN PENYALURAN DANA BERGULIR

NO	INDIKATOR	STANDAR	KETERCAPAIAN MINIMAL
1.	Bagian penerima permohonan melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan oleh Koperasi, BumNag/BumDes dan Usaha Mikro Kecil sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.	Proses seleksi administrasi terhadap pengajuan permohonan	2 hari
2.	Penentuan klasifikasi permohonan pinjaman hasil seleksi administrasi adalah : a. ditolak bagi Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan b. diproses lebih lanjut bagi Permohonan yang memenuhi persyaratan.	Pemberitahuan informasi Permohonan ditolak kepada Koperasi, BumNag/BumDes dan Usaha Mikro Kecil	2 hari
3.	Permohonan dari bagian penerima ditinjau ulang oleh Tim verifikasi Permohonan untuk melihat kelengkapan administratif dan kelayakan usahanya.	Proses peninjauan ulang oleh Tim Verifikasi	1 hari
4.	Bagi Permohonan yang dinilai layak mendapat pinjaman, tim verifikasi Permohonan mengeluarkan lembaran persetujuan untuk ditindaklanjuti oleh Tim Survey Lapangan.	Lembaran persetujuan dari Tim untuk pelaksanaan survey lapangan dikeluarkan	2 hari
5.	Permohonan pinjaman yang sudah memperoleh lembar	Lembaran persetujuan survey	1 hari

	persetujuan dari Tim Verifikasi diteruskan kepada Tim Survey Lapangan.	lapangan diteruskan kepada Tim Survey	
6.	Tim Survey Lapangan mengecek kelayakan usaha dengan mengisi lembaran survey.	Tim Survey Lapangan melakukan pengecekan kelayakan usaha	5 hari
7.	Hasil isian lembaran survey yang dilakukan oleh Tim Survey Lapangan : 1. Ditolak bagi Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan 2. Diproses lebih lanjut bagi Permohonan yang memenuhi persyaratan	Pemberitahuan informasi kelayakan usaha kepada Koperasi, BumNag/BumDes dan Usaha Mikro Kecil yang ditolak disampaikan	1 hari
8.	Isian lembaran survey yang dinilai layak oleh Tim Survey Lapangan, ditindaklanjuti Kepala UPTD dengan mengeluarkan surat penetapan penerima pinjaman dan membuat laporan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung	Surat Penetapan penerima pinjaman dan laporan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan setelah lembaran survey lapangan diterima oleh Kepala UPTD	1 hari
9.	Penandatanganan surat perjanjian pinjaman antara Kepala UPTD dengan Penerima Pinjaman.	Penandatanganan surat perjanjian pinjaman dilakukan bersamaan dengan penyerahan dokumen asli barang yang dijaminkan oleh Penerima Pinjaman setelah dikeluarkannya surat penetapan penerima pinjaman.	1 (hari)
10.	Koperasi, BumNag/BumDes dan Usaha Mikro Kecil penerima pinjaman diberikan pembekalan.	Pemberian pembekalan kepada penerima pinjaman dilakukan pada hari yang sama dengan pendatanganan surat perjanjian pinjaman.	1 hari

11.	Kepala UPTD mengeluarkan surat perintah pencairan dana untuk penerima pinjaman.	Surat perintah pencairan dana untuk penerima pinjaman dilakukan pada hari yang sama dengan penandatanganan surat perjanjian pinjaman.	1 hari
-----	---	---	--------

B. PELAYANAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR

NO	INDIKATOR	STANDAR	KETERCAPAIAN MINIMAL
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi pinjaman kepada penerima pinjaman.	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun kepada Penerima Pinjaman	1 tahun
2.	Melakukan penagihan aktif kepada penerima pinjaman yang menunggak	Sekurang-kurangnya 25% dari penerima pinjaman yang menunggak.	1 tahun

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR